


Alokasi Anggaran Pertahanan

• 3 •



Pencapaian Minimum Essential Force (MEF)

• 4 •



Industri Pertahanan Dalam Negeri

• 5 •

Anggaran Pertahanan Indonesia

Pemenuhan *Minimum Essential Force*.

Oleh **Ervita L. Zahara & Arjun Rizky M.N.**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu target pemerintah Indonesia di bidang pertahanan adalah melalui kemandirian industri pertahanan atau kemampuan untuk memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Salah satu tantangan yang hendak dicapai adalah target *Minimum Essential Force* (MEF) dimana program MEF bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian.

MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan/arms race maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu

melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan. (Permenhan Nomor 19 Tahun 2012).

Berdasarkan data *Global Fire Power* (2020), kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dari 137 negara dengan Power Index 0,2804 (dengan nilai sempurna 0,0000). Lima peringkat teratas kekuatan militer di dunia secara berturut-turut yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Perancis. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, peringkat Power Index Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Namun, dari semua alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, rata-rata memiliki ranking dunia berkisar 35-50 dan hanya 2 alutsista yang menduduki ranking 5 besar, yaitu Corvet dan Fregat. Sementara alutsista seperti *attack aircraft* dan *submarine* masih berada di bawah peringkat 35. Tabel 1 menyajikan data perbandingan kekuatan militer baik itu matra darat, laut, dan udara Indonesia dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya.

Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dari 137 negara dengan Power Index 0,2804 (nilai sempurna 0,0000).

Data perbandingan kekuatan militer Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya


	Indonesia	Vietnam	Thailand	Myanmar	Malaysia	Filipina	Singapura
Power Index	0,2716 (ranked 16 of 138)	0,3559 (ranked 22 of 138)	0,3571 (ranked 23 of 138)	0,5691 (ranked 35 of 138)	0,6546 (ranked 44 of 138)	0,7852 (ranked 48 of 138)	0,7966 (ranked 51 of 138)
Manpower							
Total Populasi (jiwa)	262.787.403	97.040.334	68.615.858	55.622.506	31.809.660	105.893.381	5.995.991
Personel Militer Aktif	400,000	482,000	360,850	406,000	110,000	125,000	72,500
Personel Cadangan	400,000	5,000,000	200,000	-	300,000	180,000	312,500
Financial							
Anggaran pertahanan (juta USD)	\$7,600.00	\$5,500.00	\$7,100.00	\$2,650.00	\$4,000.00	\$3,470.00	\$11,200.00
Angkatan Udara							
Total pesawat terbang	462	293	570	276	170	171	235
Attack Aircraft (Pesawat tempur)	41	77	75	59	26	-	100
Dedicated Attack	39	-	19	21	13	19	-
Transport	54	38	48	27	18	23	9
Trainers	109	36	154	82	40	24	36
Misi Khusus	5	4	13	1	4	8	9
Helicopters	177	138	307	86	65	97	77
Attack Helos	16	25	7	9	-	-	17
Angkatan Darat							
Tank Tempur	313	2,615	841	434	74	7	180
Armored Vehicles (Kendaraan lapis baja)	1,178	2,530	1,416	1,300	1,387	513	3,000
Self-Propelled Artillery	153	70	20	108	-	-	48
Field Artillery	366	1,000	776	1,612	211	286	77
Rocket Projectors	36	85	25	84	54	-	24
Angkatan Laut							
Kekuatan armada	282	65	292	187	61	103	40
Aircraft Carriers (operator pesawat)	-	-	1	-	-	-	-
Kapal Selam	5	6	-	1	2	-	-
Destroyers	-	-	-	-	-	-	-
Frigates (kapal pengawal)	7	9	7	5	-	2	6
Corvettes	24	14	7	3	6	1	6
Coastal Patrol (patroli pesisir)	156	26	238	117	41	76	11
Mine Warfare	10	8	5	2	4	-	4

Alokasi Anggaran Pertahanan

Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen.

Anggaran Pertahanan mengalami tren yang meningkat sejak 2018 sebesar Rp106,8 triliun menjadi Rp127,35 triliun di tahun 2020. Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen. Selama ini, anggaran militer Indonesia sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat. Pada tahun 2019 anggaran militer untuk TNI AD sebesar Rp44,96 miliar, TNI AL sebesar Rp17,44 miliar dan TNI AU sebesar Rp13,76 miliar. Di tahun 2020, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,92 miliar, TNI AL sebesar Rp22,08 miliar dan TNI AU sebesar Rp15,50 miliar. Kementerian Pertahanan juga mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp10,86 triliun yang terdiri Rp4,59 triliun untuk matra darat, Rp4,16 triliun untuk matra laut dan Rp2,11 triliun untuk matra udara.


Perkembangan Anggaran Pertahanan (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2020, Kementerian Keuangan

Berdasarkan data SIPRI (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Renstra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015-2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai.


Perkembangan Anggaran Pertahanan (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Nota Keuangan APBN 2010-2020, Kementerian Keuangan

Hingga kini, target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB dalam Renstra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015-2019 belum tercapai

Capaian Aspek Fisik Bidang Alutsista MEF s/d 7 Oktober 2019



Sumber: Ditjen Kuathan, Kementerian Pertahanan (2019).

Update Capaian Aspek Fisik Bidang Alutsista MEF

MEF ditargetkan 100 persen pada akhir MEF fase III yaitu di akhir tahun 2024. Capaian MEF baik pada MEF I dan MEF II masih di bawah target yang telah ditetapkan. Pada bulan Oktober 2019, pencapaian MEF baru mencapai 63,19 persen dari target MEF fase II sebesar 75,54 persen.

Pencapaian Minimum Essential Force (MEF)

MEF mulai dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007, selanjutnya kebijakan MEF mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 yang terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2010-2014, fase kedua 2015-2019, dan fase ketiga 2020-2024. Kebijakan MEF didukung secara konsisten oleh anggaran pertahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Terdapat empat elemen pembangunan MEF yaitu Rematerialisasi, Pengadaan, Revitalisasi, dan Relokasi.

Rematerialisasi menekankan pemenuhan tabel organisasi dan peralatan atau daftar susunan personil dan peralatan sampai 100%.

Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan satuan yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman di wilayah penempatan.

Relokasi merujuk pada pengalihan satuan/personil/dari satu

wilayah ke wilayah lain yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual.

Pengadaan berarti pembangunan satuan baru personil dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Keempat elemen tersebut dikonsentrasikan pada titik yang disebut sebagai *flash point* yaitu bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual. *Flash point* menjadi dasar prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan. Disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2018, kebijakan MEF tidak mengarah untuk *arms race* namun pemenuhan kebutuhan pertahanan minimal Indonesia. Keempat hal ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen, dan kontinuitas yang terdapat dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga angkatan (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU).

Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista Tiap Matra

	Sebelum MEF	MEF I	MEF II (2015-2019) *per Des 2018	MEF III (2020-2024) *target	Postur Ideal
TNI AD		64,89%	74,62%	100%	
Senjata ringan	92.155	613.043	649.062	723.564	783.462
Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	1.371	1.354	2.162
Ranpur	1.321	1.641	2.000	3.738	4.858
Pesawat Terbang	67	104	121	224	1.224
TNI AL		55,55%	68,72%	100%	
KRI	144	146	161	182	262
Kapal selam	2	2	4	8	12
Pesawat Udara	62	72	85	100	160
Ranpur Marinir	413	440	503	978	1.481
TNI AU		43,97%	44,40%	100%	
Pesawat	211	261	267	344	469
Radars	17	20	20	32	32
Rudal	0	0	0	72	96
Penangkis Serangan Udara (PSU)	20	24	24	64	216

Sumber: Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan (2018), diolah.

Berdasarkan data Ditjen Kuathan Kemhan (2018), pencapaian MEF II matra darat, laut dan udara secara berturut-turut sebesar 75,62 persen, 68,72 persen dan 44,40 persen. Untuk mencapai target MEF fase III diperlukan peningkatan percepatan pembangunan, terutama pada TNI AU yang masih cukup jauh pencapaiannya dibandingkan dengan 2 matra lainnya.

Industri Pertahanan Dalam Negeri

Masih terdapat kendala pada industri pertahanan Indonesia yaitu terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri dan rendahnya investasi dalam R&D untuk menunjang industri.

Salah satu kebijakan terkait dengan alutsista adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Dalam UU tersebut diamanatkan kepada BUMN industri pertahanan menjadi *lead integrator* pembangunan alutsista. Hingga tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 110 industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS. Saat ini, industri pertahanan Indonesia telah mampu membuat beberapa alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC212 dari PT. DI, Kapal Patroli Cepat 28 m, Kapal KCR 60 m, Kapal Perusak kawal Rudal (PKR), Kapal Landing Platform Dock (LPD) dari PT. PAL.

Namun masih terdapat kendala pada industri pertahanan Indonesia yaitu terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri dan rendahnya investasi dalam pengembangan riset ilmu untuk menunjang industri pertahanan. Industri pertahanan belum dapat memenuhi permintaan dari instansi pemerintah karena tidak menerapkan teknologi tercanggih. Hal tersebut terbukti dari Indonesia masih melakukan impor seperti *freгат*, *corvet* dan kapal selam dari Belanda, Inggris dan Jerman, tank tempur dari Jerman, serta masih mengimpor semua pesawat tempurnya yaitu jet tempur F-16 dan F-5 dari Amerika Serikat, Sukhoi dari Rusia, pesawat patroli maritim dan transportasi dari Amerika Serikat dan Spanyol, serta pesawat latih dari Korea Selatan.

Pada pasal 43 ayat (3) UU 16/2012 mengamanatkan bahwa setiap pembelian alpalhankam dari luar negeri harus melibatkan partisipasi industri pertahanan dalam bentuk Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) maupun transfer teknologi (ToT), yang merupakan mata rantai penting untuk membangun kemampuan industri pertahanan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Amanat UU tersebut benar-benar diterapkan agar industri pertahanan dapat berkembang

secara mandiri dan menjadi bagian penting dari mata rantai pasok (*global supply chain*) alpalhankam.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu masih minimnya peran swasta dalam industri pertahanan. Mengingat banyaknya jumlah BUMS yang bergerak di industri pertahanan yang berjumlah 101 perusahaan, namun hanya separuhnya yang aktif karena sebagian besar terkendala modal. Pemerintah perlu mengatur lebih rinci mengenai kewenangan swasta dalam menjalankan proyek industri pertahanan.

Belajar dari negara maju, di Amerika Serikat (AS) misalnya, peran pemerintah AS dalam industri pertahanan yaitu sebagai pelanggan, sponsor dan regulator industri pertahanan. Perusahaan swasta yang menjalankan industri pertahanan berada dalam pengawasan dan ada dukungan dana dari Pemerintah AS. Pemerintah AS menentukan *demand* industri pertahanan melalui alokasi dan belanja pertahanan. Sebagai konsumen, AS adalah pengguna setia barang dan jasa pertahanan yang ditawarkan oleh industri nasionalnya. Hal ini menunjukkan banyak dari fungsi pertahanan yang dijalankan oleh swasta dan pemerintah AS fokus pada menjalankan tugas inti pertahanan seperti pelatihan prajurit. Tugas penyediaan logistik, angkutan, pencucian pakaian hingga perawatan markas diserahkan kepada swasta. Di sini pemerintah AS menilai bahwa kebijakan tersebut meringankan beban tugas dan menghemat anggaran pemerintah serta dapat membangun rantai produksi pertahanan nasional.

Peran pemerintah AS sebagai sponsor yaitu dengan melindungi, mempromosikan dan memberdayakan industri pertahanan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsinya untuk melindungi negara. Pada akhir Perang Dunia II, Departemen Pertahanan AS membiayai sekitar 70 persen kegiatan riset dan pengembangan teknologi (R&D) di

Industri Pertahanan BUMN (9 perusahaan)	Industri Pertahanan BUMS (101 perusahaan)
<ul style="list-style-type: none"> • PT Pindad (Persero) • PT PAL Indonesia (Persero) • PT Dirgantara Indonesia (Persero) • PT Len Industri • PT Dahana • PT Dok Kodja Bahari • PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) • PT Garuda Maintenance Facility • PT Merpati Maintenance Facility 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari berbagai macam kompetensi dan berperan sebagai industri pertahanan pada tier 2 hingga tier 4

industri pertahanan nasionalnya. Pemerintah AS juga membiayai 25 persen kegiatan penelitian laboratorium dan 5 persen untuk universitas. Hingga saat ini Pemerintah AS melakukan investasi untuk kepentingan R&D dengan anggaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan Pemerintah AS menyadari bahwa sulit bagi industri pertahanan untuk menyisihkan dana perusahaan yang terbatas untuk R&D yang membutuhkan biaya yang mahal. Fokus pemerintah AS dalam pendanaan R&D ini menjadikan perusahaan militer AS menjadi yang terbaik dan terbesar di dunia seperti Lockheed Martin, Boeing dan Raytheon.

Peran pemerintah AS sebagai regulator industri pertahanan dengan menetapkan kebijakan pengendalian penyebaran informasi dan teknologi dengan menentukan tingkat kerahasiaan di industri pertahanannya dalam menjaga stabilitas keamanan negeri. Selain itu, dilakukan juga kontrol ekspor agar tidak sampai merugikan pertahanan negara. Pemerintah menerapkan kebijakan yang selektif kepada negara-negara yang akan membeli alutsista produksi dari perusahaan industri pertahanan AS. Pemerintah AS sangat memperhatikan dan memperhitungkan ekonomi, politik, dan situasi sosial negara yang akan membeli alutsista dari AS. Pemerintah AS juga berupaya menekan praktik korupsi dalam proses transaksi dan inefisiensi anggaran pertahanan. Dalam hal ini Pemerintah AS menetapkan persyaratan administrative dan pengawasan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

